



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara : -----

Rachmawati Gasim binti Muhammad Gasim Arifin, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Komplek Bersama Bumi blok A2 no. 11 Rt. 001/ Rw. 026, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Raposini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, memilih domisili di Lingkungan Aembonga [rumah Hamid Pua Musu], Jalan Slamet Riyadi Rt. 001/Rw003, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Yohanes Damasenus Dhai Silli, SH. Advokat dari perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH-NUSRA) yang berkantor di Jalan Durian, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dahulu Penggugat I, sekarang pembanding I/ Terbanding II; -----

melawan

1. Umi Kalsum Syukur binti Abdul Syukur, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Ikan Paus, Rt 009/Rw 004, lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Tanjung,

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu Tergugat I, sekarang Terbanding I / Pembanding II; ----

2. Yusnar Abdul Syukur bin Abdul Syukur, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus, Rt 009/ Rw 004, lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu Tergugat II, sekarang Terbanding II / Pembanding II;-

3. Minarni Syukur binti Abdul Syukur, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus, Rt 009/ Rw 004, Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu Tergugat III, sekarang Terbanding III /Pembanding II; -----

4. Istiqomah Syukur binti Abdul Syukur, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus, Rt 009 / Rw 004, Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu Tergugat IV, sekarang Terbanding IV / Pembanding II; -----

5. Siti Maryam binti H. Abdullah, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 03 Aesemi, Rt 06 Pu'u Wala, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu Tergugat V, sekarang Terbanding V / Pembanding II; -----

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.Siti Halimah binti H. Abdullah, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun 03 Aesemi, Rt 06 Pu'u Wala, Desa Aewoe, Kecamatan, Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu Tergugat VI, sekarang Terbanding VI /Pembanding II; -----

Dalam hal ini Tergugat II / Terbanding II, bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama pemberi kuasa insidentil dari Tergugat I / Terbanding II / Pembanding II, Tergugat III / Terbanding III / Pembanding II, tergugat IV / Terbanding IV / Pembanding II, Tergugat V / Terbanding V / Pembanding II, dan Tergugat VI / Terbanding VI /Pembanding II , berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 06 juli 2015, dahulu disebut para Tergugat, sekarang para Terbanding / para Pembanding II; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ende Nomor 15/ Pdt.G/2015/PA.Ed tanggal 16 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Halaman **3** dari **15** halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menolak Eksepsi Tergugat II /Kuasa hukum insidentil para Tergugat seluruhnya;-----

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;-----
2. Memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Ende untuk mengangkat sita jaminan pada 3 lokasi obyek sengketa tersebut yang telah diletakkan sita pada tanggal 14 September 2015 untuk lokasi II dan lokasi III, dan tanggal 12 Nopember 2015 untuk lokasi I;-----
3. Menghukum Penggugat I / Kuasa insidentil para Penggugat dan Tergugat II / Kuasa insidentil untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yaitu Penggugat I / Kuasa insidentil para Penggugat sejumlah Rp 49.731.000 (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah),Tergugat II / Kuasa insidentil para Tergugat sejumlah Rp 19.810.000 (Sembilan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Ende menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 Rachmawati Gasim binti Muhammad Gasim Arifin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Komplek bersama bumi blok A2 no. 11 Rt 001/ Rw 026, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Raposini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, memilih domisili di Lingkungan Aembonga (rumah Hamid Pua Musu) jalan Slamet Riyadi, Rt 001 /Rw 003, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil dari

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat tertanggal 26 Maret 2015 dan telah didaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 05/SKKH/2015/PA.Ed, tanggal 27 maret 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ende nomor 15/Pdt.G/2015/PA.Ed tanggal 14 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 jumadil akhir 1437 Hijriyah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya melalui Tergugat II / Terbanding II; -----

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Penggugat/ Pembanding tertanggal 11 April 2016 dan telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya melalui Tergugat II/ Terbanding II, sekaligus sebagai kuasa insidentil para Tergugat pada tanggal 19 April 2016; -----

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat II / Terbanding II, sekaligus sebagai kuasa insidentil dari para Terbanding tertanggal 26 April 2016 dan telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya melalui kuasa hukum para pembanding; -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Ende menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016, Yusnar Abdul Syukur bin Abdul Syukur, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di jalan Ikan Paus, Rt 009/ Rw 004, Lingkungan Kampungbaru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, bertindak untuk atas nama diri sendiri dan sebagai kuasa dari para Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor W23-

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A2/327/HK.05/II/2015, tanggal 6 juli 2015, juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ende nomor 15/Pdt.G/2015/PA.Ed, tanggal 16 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 jumadil akhir 1437 Hijriyah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya melalui kuasanya; -----

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa para Tergugat/Terbanding/Pembanding II tertanggal 29 April 2016, dan telah diberitahukan kepada masing-masing pihak melalui kuasanya pada tanggal 2 Mei 2016; -----

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding I/Terbanding pada tanggal 7 Mei 2016, dan telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya melalui kuasanya pada tanggal 10 Mei 2016 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat I/Pembanding I dan sekaligus sebagai kuasa para Penggugat/Pembanding I sebagai pembanding yang kemudian para Penggugat memberikan kuasa kepada Yohanes Damasenus Dhai Silli, SH. Advokat dari Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II /Pembanding II, sebagai kuasa dari para Tergugat;-----

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding baik yang diajukan oleh para Penggugat / Pembanding I ataupun para Tergugat /Pembanding II, permohonan banding tersebut kedua-duanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan pasal 199 R.Bg kedua permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diperiksa dan diputus dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 15 Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, maka majlis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai *judex factie*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan para pihak berperkara yaitu tentang pemberian kuasa yang telah dilakukan oleh para pihak berperkara, baik para penggugat maupun para Tergugat, karena ketentuan yang menyangkut kuasa tersebut masuk dalam ranah hukum acara / hukum formil yang bersifat limitatif (terbatas) dan imperatif (mengharuskan) ; -----

Menimbang, bahwa surat kuasa insidental yang di buat oleh para Penggugat kepada Penggugat I tertanggal 26 Maret 2015 bermaterai cukup, terbukti hanya ditanda tangani oleh seorang pemberi kuasa yaitu Ir. Muhammad Arif Nur (Penggugat VIII) mewakili para pemberi kuasa yakni para penggugat lainnya, tidak ternyata adanya bukti surat pemberi kuasa dari para Penggugat lainnya tersebut kepada Penggugat I, untuk menanda tangani surat kuasa tersebut. Demikian pula halnya dengan surat kuasa insidental yang dibuat para Tergugat tertanggal 6 juli 2015 bermeterai cukup, juga hanya ditandatangani oleh seorang yaitu Umi Kalsum Syukur bin Abdul Syukur (Tergugat I) mewakili

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemberi kuasa yakni para Tergugat lainnya, tidak ternyata adanya bukti surat pemberian kuasa dari para Tergugat lainnya tersebut, untuk menandatangani surat kuasa tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa baik yang dibuat oleh para Penggugat (selain Penggugat I) kepada Penggugat I, maupun surat kuasa yang dibuat oleh para Tergugat (selain Tergugat II) kepada Tergugat II, ternyata kedua surat kuasa tersebut hanya ditanda tangani oleh penerima kuasa dan tidak ditandatangani oleh semua pemberi kuasa, berarti surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka surat kuasa yang dibuat oleh para pihak berperkara, baik para Penggugat kepada Penggugat I, maupun para Tergugat kepada Tergugat II, menjadi cacat hukum. Sehingga penerima kuasa, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat tidak mempunyai legal standing (hak untuk bertindak hukum untuk dan atas nama para pemberi kuasa);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, bahwa dalam setiap kali persidangan perkara ini, hanya dihadiri oleh Penggugat I yang sekaligus bertindak sebagai kuasa para Penggugat dan Tergugat II (kuasa para Tergugat). Sedangkan para pihak inperson (pemberi kuasa) dari kedua belah pihak berperkara tidak ternyata hadir dalam persidangan-persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Agama Ende, serta tidak ada bukti relaas panggilan kepada para pihak yang telah memberikan kuasa tersebut dalam setiap kali penundaan persidangan, sehingga tidak memungkinkan adanya konfirmasi

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung oleh majlis hakim kepada para pihak pemberi kuasa di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 147 (4) R.Bg:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pertama tanggal 29 april 2015 dan selanjutnya, terbukti usaha perdamaian yang dilakukan oleh majlis hakim tersebut tidak ternyata dihadiri oleh para pihak secara langsung dan tidak ada bukti panggilan kepada para pihak tersebut dan hanya diwakili oleh kuasanya yang cacat hukum sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 154 (1) R.Bg. Hal yang sama juga terjadi dalam usaha mediasi melalui mediator tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Sedangkan ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung tersebut menentukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) apabila diajukan upaya hukum banding, maka Pengadilan Tingkat Banding dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi, hal tersebut tidak perlu dilaksanakan dengan pertimbangan karena surat kuasa dari para pihak berperkara, baik dari para Penggugat maupun dari para Tergugat cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majlis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berkesimpulan bahwa putusan majlis hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama Ende) lalai menerapkan hukum formil, maka Putusan Pengadilan Agama Ende terhadap perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*);-----

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding tersebut terbukti yang mengajukan banding adalah Penggugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para Penggugat, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Maret 2015 tersebut yang kemudian disebut sebagai Pembanding I. Sedangkan surat kuasa yang diterima oleh Penggugat I /Pembanding I tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti cacat hukum, maka kepada penerima kuasa (Rachmawati Gasim binti Muhammad Gasim Arifin) tidak mempunyai legal standing untuk dan atas nama para Penggugat lainnya untuk mengajukan banding terhadap perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada advokat Yohanes Damasenus Dhai Silli, SH. Advokat dari perhimpunan bantuan hukum Nusa Tenggara Timur tersebut di atas dengan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2016 dan telah didaftar pada register surat kuasa nomor 6/SKKH/2016/PA.Ed tanggal 16 April 2016. Sedang kuasa hukum ini tidak ternyata mengajukan banding terhadap perkara ini untuk dan atas nama para pemberi kuasa. Akta permohonan banding yang ada hanya yang diajukan oleh Penggugat I atas nama Rachmawati Gasim binti Muhammad Gasim Arifin tertanggal 17 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan untuk selanjutnya tidak perlu lagi melanjutkan untuk memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara ini. Namun demikian kepada para Penggugat / Pembanding I, masih tetap mempunyai hak untuk

Halaman **10** dari **15** halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kembali perkaranya dengan perkara baru pada Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam pasal 142 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding II, akan dipertimbangkan tersendiri sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding II/Tergugat II sekaligus sebagai kuasa insidentil para Pembanding II tertanggal 06 Juli 2015, yang terdaftar dalam daftar Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Ende No. 11/SKKH/2015/PA.Ed tanggal 06 Juli 2015 terbukti telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan pasal 199 R.Bg permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ini; -----

Menimbang, bahwa surat kuasa insidentil yang dibuat oleh para Tergugat kepada Tergugat II tanggal 06 Juli 2015 tersebut terbukti hanya ditanda tangani oleh seorang pemberi kuasa dan mewakili pemberi kuasa yaitu Umi Kalsum Syukur binti Abdul Syukur di atas kertas bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh Penerima Kuasa tanpa adanya surat kuasa khusus dari para Pemberi Kuasa kepada Umi Kalsum Syukur binti Abdul Syukur untuk menanda tangani surat kuasa tersebut. Oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus; -----

Menimbang, bahwa tidak ternyata ada bukti panggilan kepada para tergugat/pemberi kuasa dalam setiap kali penundaan persidangan sehingga tidak mungkin adanya konfirmasi secara langsung oleh majelis hakim kepada

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemberi kuasa di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 147 (4) R.Bg, sehingga Tergugat II/Pembanding II tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan banding terhadap perkara ini untuk dan atas nama para pemberi kuasa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan banding Pembanding II/Tergugat II harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), namun demikian kepada para pembanding II/para Tergugat masih tetap mempunyai hak untuk mengajukan kembali perkaranya dengan gugatan baru pada Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam pasal 142 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap semua obyek sengketa perkara ini telah diletakkan sita jaminan, sedang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima maka diperintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Ende untuk mengangkat sita yang telah diletakkan tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara ini pada Tingkat Pertama, maka ternyata berdasarkan jawaban para Tergugat bahwa para Tergugat pada tuntutan dalam eksepsi menyatakan "menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini". Ini menunjukkan bahwa para Tergugat tidak bersedia untuk dibebani membayar biaya perkara. Sedangkan substansi / pokok perkara ini, sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu telah dinyatakan batal demi hukum. Sehingga pihak para Tergugat bukan sebagai pihak yang dikalahkan dan bukan pula pihak yang terbukti ada kesalahannya. Oleh karena itu berdasarkan pasal 192 R.Bg.,

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara ini pada Pengadilan tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam tingkat banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat I /Pembanding I/Terbanding II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat I / Pembanding I / Terbanding II dan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II / Terbanding I / Pembanding II dapat diterima; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ende tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil akhir 1437 Hijriyah, nomor 15/Pdt.G/2015/PA.Ed yang dimohonkan banding; -----

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Ende untuk mengangkat sita jaminan pada 3 (tiga) lokasi obyek sengketa tersebut yang telah diletakkan sita pada tanggal 14 September 2015 untuk lokasi II dan lokasi III, dan tanggal 12 Nopember 2015 untuk lokasi I; -----

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 69.541.000,- (Eman puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----
4. Menghukum Penggugat I/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriyah, dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang oleh kami, Drs. H. Sugito Musman, SH. Sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhaimin, M.HI, dan Drs. H. Ahmad Munthohar, SH. M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang nomor 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp. tanggal 19 Mei 2016, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta H. Moh. Djaini, SH. MH. sebagai panitera dan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara; -----

Hakim-hakim anggota

Ketua majelis

ttd

ttd

Drs. H. Muhaimin, M.HI.

Drs. H. Sugito Musman, SH.

ttd

Drs. H. Ahmad Munthohar, SH. M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Panitera

ttd

H. Moh. Djaini, SH. MH.

Rincian biaya:

- Biaya pemberkasan Rp. 139.000.00
- MeteraiRp. 6.000.00
- Redaksi Rp. 5.000.00
- Jumlah Rp. 150.000.00 [Seratus lima puluh ribu rupiah]

Salinan putusan yang sama dengan aslinya
Kupang, 17 Juni 2016

Panitera Pengadilan Tinggi Agama kupang,

H. Moh. Djaini, SH., MH

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2016/PTA.Kp